

Analisis Hak-Hak Buruh Dalam Syariat Islam

¹Nazwa Syahira, ²Zhulfi Laily Azizah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹nazwasyahiranasution@gmail.com, ²zhulfilaily31@gmail.com

Diserahkan tanggal 27 April 2023 | Diterima tanggal 19 Juni 2023 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2023

Abstract:

This research is entitled "Analysis of Workers' Rights in Islamic Law". This study aims to find out what rights and obligations must be accepted by workers in Islamic law and whether workers' rights to factory companies are fulfilled according to Islamic law. This study uses a qualitative analysis method by understanding and formalizing the data systematically. The result of this research is how workers cover the basic rights of workers. This includes the right to fair and decent wages, reasonable working hours, safe and healthy working conditions, and the right to organize and strike as a form of protest. This abstract underscores the importance of understanding and analyzing labor matters in the context of labor law and economics. In this era of globalization and rapid technological change, it is important to keep updating and reviewing labor materials to suit the demands and changes in the world of work. Thus, further research in this area will make a significant contribution to strengthening the protection and well-being of workers in the future.

Keywords: labor, labor rights, labor history, wages.

Abstrak:

Penelitian ini berjudul "Analisis Hak Buruh Dalam Hukum Islam". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban apa yang harus diterima oleh pekerja dalam hukum Islam dan apakah hak pekerja/buruh terhadap perusahaan pabrik dipenuhi sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan memahami dan memformalkan data secara sistematis. Hasil penelitian ini adalah bagaimana buruh mencakup hak-hak dasar pekerja. Ini termasuk hak untuk memperoleh upah yang adil dan layak, jam kerja yang wajar, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta hak untuk berserikat dan melakukan mogok sebagai bentuk protes. Abstrak ini menggarisbawahi pentingnya memahami dan menganalisis materi buruh dalam konteks ekonomi dan hukum tenaga kerja. Dalam era globalisasi dan perubahan teknologi yang cepat, penting untuk terus memperbarui dan mengkaji materi buruh agar sesuai dengan tuntutan dan perubahan di dunia kerja. Dengan demikian, penelitian lanjutan dalam bidang ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat perlindungan dan kesejahteraan para pekerja di masa depan.

Kata Kunci: tenaga kerja, hak tenaga kerja, riwayat tenaga kerja, upah.

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan utama Negara Indonesia adalah menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera, serta mewujudkan keadilan sosial. Tujuan ini mencakup pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun, persoalan terkait pekerjaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi sebagian warga negara Indonesia. Sempitnya ruang pekerjaan menjadi salah satu faktor utama yang menjadi keluhan masyarakat. Tidak semua penduduk Indonesia dapat mendapatkan pekerjaan, dan ada yang memilih jalur berwirausaha, menjadi pekerja/buruh, atau bahkan menganggur karena minimnya lapangan pekerjaan yang memadai. Perlindungan upah merupakan aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja. Pekerja/buruh memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup guna membiayai kehidupan mereka dan keluarga mereka, sehingga tercipta kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Buruh juga memiliki hak-hak dan tuntutan yang perlu diakui dan dilindungi. Mereka berjuang untuk kondisi kerja yang adil dan aman, gaji yang layak, jam kerja yang wajar, serta hak untuk membentuk serikat pekerja dan melakukan negosiasi bersama. Perjuangan buruh dalam memperoleh hak-hak mereka seringkali melibatkan gerakan sosial, mogok, dan demonstrasi sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi kerja mereka. Selain itu, buruh juga memiliki peran penting dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial. Mereka membentuk komunitas kerja dan membangun solidaritas di antara sesama pekerja. Pekerjaan mereka juga dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat tempat mereka tinggal. Namun, penting untuk diakui bahwa tantangan dan masalah juga dihadapi oleh buruh. Di berbagai negara, mereka masih menghadapi ketidaksetaraan, diskriminasi, penganiayaan, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hak-hak buruh menjadi hal yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Sebagai imbalan atas pekerjaan produktif yang dihasilkan, perusahaan diharuskan membayar upah pekerja (buruh), yang merupakan komponen penting dari ini. Untuk memungkinkan pekerja memenuhi kebutuhan dasar mereka, upah harus memiliki standar yang layak. Pemerintah juga tertarik untuk menetapkan kebijakan upah, meskipun, di sisi lain.

Tujuan pembahasan tulisan ini adalah untuk membuka pengetahuan para pembaca khususnya mahasiswa tentang perburuhan, Serta untuk mengetahui terpenuhinya kah semua hak-hak yang seharusnya buruh peroleh dimana topik keduanya ditinjau dari perspektif Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu cara melihat dan memahami gejala dari masalah yang lebih besar. Pendekatan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman menyeluruh tentang tantangan bisnis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan. Karena peneliti harus menyelam dan mengamati kegiatan lapangan untuk menentukan efisiensi program, penelitian ini menggunakan semacam penelitian lapangan (field research). Tujuan dari studi lapangan ini adalah untuk menyelidiki data dari sumber-sumber di daerah penelitian yang bersangkutan dengan mempelajari hak-hak pekerja di bawah hukum Islam. Informasi dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan di :

- Jl. Rambungan, Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
- Tempat makan yang tidak pernah sepi pengunjung.
- Kedai Jus yang selalu ramai.

PEMBAHASAN

Pengertian Buruh

Buruh digambarkan sebagai orang yang bekerja untuk orang lain yang memiliki usaha dan menerima kompensasi sesuai dengan perjanjian sebelumnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kebanyakan kasus, upah dibayarkan setiap hari atau bulanan berdasarkan hasil kontrak yang telah dicapai. Buruh harian, buruh kasar, buruh musiman, karyawan pabrik, pekerja tambang, buruh tani, buruh terampil, dan buruh terlatih hanyalah beberapa dari berbagai jenis tenaga kerja yang ada. Definisi "pekerja/buruh" didefinisikan sebagai "setiap orang yang bekerja dengan imbalan upah atau imbalan dalam bentuk lain" dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 No. 2 yang mengatur tentang Ketenagakerjaan. Sebagai hasil dari perbedaan wawasan di atas, jelas bahwa pekerja adalah mereka yang mengajukan tenaga kerja dan menerima kompensasi sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

Berdasarkan dari upah nya sendiri buruh terbagi menjadi 3, yaitu :

- Buruh harian : buruh yang dibayar per hari kerja
- Buruh mingguan : buruh yang dibayar per minggu kerja
- Buruh bulanan : buruh yang dibayar per bulan kerja

Pembagian jenis buruh berdasarkan upah ini penting untuk menentukan hak dan kewajiban buruh sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pembagian ini juga dapat mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan hidup buruh.

Sejarah Buruh Dalam Islam

Sejarah buruh dalam Islam memiliki akar yang dalam dan melibatkan konsep-konsep penting seperti keadilan sosial, hak-hak buruh, dan perawatan terhadap pekerja. Islam mengajarkan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak pekerja, serta memberikan pedoman etika kerja yang sehat. Kehadiran Islam salah satu misinya adalah membebaskan masyarakat dari sistem perbudakan. Ajaran pembebasan budak dalam Islam sebagai model pembayaran kifarot, menunjukkan keberpihakan Islam secara konkrit terhadap pembebasan perbudakan.

Penderitaan orang lemah tidak dapat dijelaskan. Setelah jatuhnya sistem ekonomi kesukuan, aristokrasi perdagangan muncul. Aturan suku yang terang-terangan tidak lagi diabaikan ketika oligarki tumbuh sebagai akibat dari ketamakan materialistis. Anak yatim, janda, dan orang yang benar-benar miskin menderita sebagai akibatnya. Budak pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya adalah yang lain. Mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak dibayar. Budak wanita harus melakukan perintah pemiliknya. Perbudakan ini terjadi di daerah pinggiran. Mereka tidak lagi layak dihormati sebagai manusia. Mereka tidak dapat menyuarakan penentangan mereka terhadap hal ini, mengorganisir kekuatan, membuat serikat pekerja, atau terlibat dalam protes skala besar. Para pengrajin juga tidak dapat mempertahankan kepentingan mereka sendiri. Penyamak kulit, pandai besi, tukang kayu, dan pengrajin lainnya bekerja di sini. Orang-orang hidup dalam penderitaan yang ekstrem di satu sisi, sementara hidup dalam kemewahan di sisi lain.

Perbudakan juga terjadi dalam bentuk perbedaan dan kesenjangan ekonomi. Sebagian masyarakat memiliki modal berlebih, menguasai alat- alat produksi dan di sisi lain terdapat sekelompok masyarakat yang tidak mempunya. Karena mereka tidak memiliki modal apa lagi menguasai alat- alat produksi, maka mereka tidak bisa menjalankan kehidupannya kecuali dengan menggantungkan dirinya kepada sang pemilik modal. Kelompok yang kedua ini menjadi budak, bekerja untuk sang pemilik modal, hanya semata-mata untuk bisa mempertahankan hidupnya. Karena tujuan bekerja para budak hanyalah bisa bertahan hidup, bisa makan, punya pakaian dan tempat berteduh, maka pemilik modal hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan ini dengan cara yang sangat minimal. Budak tentu tidak memiliki kekuatan apapun. Alih-alih untuk protes dan minta diperlakukan secara adil, apalagi meminta tambahan gaji, mempersanyakannya saja pun mereka tidak memiliki keberanian sama sekali. Cukup dipandang sebagai pembangkangan apalagi mereka mempersanyakan upah yang mereka terima. Pemecatan tanpa ada kesempatan pembelaan menjadi momok yang paling menakutkan.

Pada mulanya konsep perbudakan ini bertumpu pada relasi individual. Tuan dengan budaknya, majikan dengan buruhnya. Kalaupun pada perkembangan selanjutnya, para pemilik modal memiliki kebun atau faktor produksi lainnya yang lebih luas, tetap saja kebun atau tanah itu dimiliki secara individual. Belum menjelma dalam bentuk perusahaan atau persyarikatan lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep perbudakan ini berkembang dalam bentuk yang lebih massal. Gerakan industrialisasi yang menemukan momentumnya pada gelombang ke dua dan semakin diperkokoh pada gelombang ketiga, meminjam istilahnya Alfin Toffler, perbudakan barupun sesungguhnya telah dimulai. Tentu tidak disebut dengan istilah perbudakan. Kata yang lebih santun digunakan seperti buruh-perburuhan, karyawan & pegawai. Namun substansinya sama dengan perbudakan.

Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, adalah di antara daftar pernah menjadi pembantu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Selama hampir 9 tahun lamanya, sejak di usia 10 tahun, beliau melayani Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata : Individu yang paling lurus secara moral adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dia pernah menugaskan saya untuk tugas tertentu ketika saya masih kecil. Saya berkata pelan, "Saya tidak ingin pergi." Pikiranku berteriak padaku untuk mematuhi perintah Nabi Allah dan berjalan keluar. Saya mulai berjalan sambil melewati kerumunan anak-anak yang bermain di pasar. Saya juga bersenang-senang dengan mereka. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tiba-tiba meraih dan mencengkeram leher saya. Dia tertawa ketika melihatku. Dia menyuruh Anas pergi, katanya, "Wahai Anas, pergilah seperti yang aku perintahkan." Ya, wahai Rasulullah, aku akan pergi sekarang. Jawab Anas. Beliau memberi kesan:

وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُ: هَلَّا فَعَلْتُ كَذَا. وَكَذَا عَلِمْتُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُ: لِمَ فَعَلْتُ كَذَا وَاللَّهِ! لَقَدْ خَدَمْتُهُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ مَا وَكَذَا

Demi Allah, aku telah melayani Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam selama 7 atau 9 tahun. Saya belum pernah sekalipun beliau berkomentar terhadap apa yang aku lakukan: “Mengapa kamu

lakukan ini?”, tidak juga beliau mengkritik: “Mengapa kamu tidak lakukan ini?” (HR. Muslim 2310 dan Abu Daud 4773).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sangat menyadari kebutuhan para sahabatnya, menurut bagian lain dalam riwayatnya. Bahkan mendorong pernikahan disertakan. Dia meriwayatkan sebuah kisah dari Rabi'ah ibn Ka'b al-Aslami:

Aku pernah menjadi hamba Nabi, shallallahu 'alaihi wa sallam. "Wahai Rabi'ah, apakah engkau belum menikah?" tanyanya. "Tidak, Rasulullah, aku tidak ingin menikah dulu," balasku. Saya tidak memiliki sumber daya untuk mendukung seorang istri, dan saya tidak ingin membiarkan apa pun menghalangi saya untuk melayani Anda. Setelah itu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berjalan menjauh dariku. Kemudian dia bertanya sekali lagi, "Wahai Rabi'ah, apakah engkau belum menikah?" Tidak, Rasulullah, saya tidak ingin menikah dulu, jawab saya. Saya kekurangan, dll. Setelah itu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berjalan menjauh dariku. Saya kemudian mengubah pernyataan saya dan menambahkan, "Wahai Rasulullah, Anda tahu." tentang hal terbaik untukku di dunia dan akhirat." Aku bergumam dalam hatiku: "Jika beliau bertanya lagi, aku akan jawab: Ya."

Ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kembali bertanya, "Wahai Rabi'ah, apakah kamu belum menikah?" untuk ketiga kalinya. Saya langsung menjawab dengan "Ya, pesan saya sesuai keinginan Anda." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian memberi perintah kepada saya untuk mengunjungi keluarga Fulan, yang merupakan anggota suku Anshar (HR. Ahmad 16627, Hakim 2718, dan at-Tayalisi 1173).

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak hanya bijaksana dalam masalah bumi, tetapi ia juga memberikan pertimbangan akhirat dari hamba-hambanya. Dia pernah mempekerjakan seorang pembantu remaja Yahudi. Orang Yahudi ini pernah sakit parah. Nabi pergi menemuinya dan mencatatnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pergi menemuinya ketika dia pikir dia akan meninggal dan duduk di dekat kepalanya. Dia menyampaikan undangan kepada anak itu untuk menerima Islam. Anak kecil itu memandang ayahnya seolah-olah dia ingin meminta pendapatnya. "Taati Abul Qosim," sang ayah mengucapkan (nama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam). Dia menjadi seorang Muslim. Rohnya keluar setelah itu. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam- berkata ketika ia meninggalkan rumahnya:

أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

“Segala puji bagi Dzat Yang telah menyelamatkannya dari neraka.” (HR. Bukhari 1290).

Fakta bahwa itu diajarkan dalam Islam ketika berinteraksi dengan pelayan karena itu baik. Sayangnya, banyak Muslim tidak menyadari kebenaran mendasar ini, dan sebagai hasilnya, mereka menyembunyikan keindahan ajaran agama mereka sendiri.

Perspektif islam tentang buruh

Dalam Islam, buruh atau pekerja dianggap sebagai anggota penting dalam masyarakat dan diberikan hak-hak serta perlindungan yang kuat. Perspektif Islam tentang buruh mencakup prinsip-

prinsip yang mengatur hubungan antara pekerja dan majikan, serta menekankan pentingnya keadilan, penghargaan, dan kesejahteraan bagi pekerja.

1. Keadilan dan Penghargaan: Islam mendorong perlakuan adil dan penuh penghargaan terhadap buruh. Majikan diharapkan memberikan upah yang layak kepada pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, tanpa penindasan atau eksploitasi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Beri upah buruh sebelum kering keringatnya."
2. Perlindungan dan Kesejahteraan: Islam menekankan perlunya melindungi hak-hak pekerja dan memberikan kondisi kerja yang aman dan sehat. Majikan diperintahkan untuk memastikan bahwa pekerja memiliki akses terhadap fasilitas dan perlengkapan kerja yang diperlukan, serta hak untuk istirahat, cuti, dan jaminan sosial.
3. Kemitraan dan Kerjasama: Perspektif Islam tentang buruh mencakup konsep kemitraan dan kerja sama antara majikan dan pekerja. Hubungan kerja seharusnya didasarkan pada saling pengertian, saling menguntungkan, dan saling mendukung. Rasulullah SAW juga menganjurkan kesetaraan dan kebersamaan antara majikan dan pekerja dalam perlakuan dan pengambilan keputusan.
4. Tanggung Jawab Sosial: Dalam Islam, ada tanggung jawab sosial yang diemban oleh majikan terhadap pekerja. Majikan diharapkan untuk memperhatikan kesejahteraan umum, menghindari pemutusan hubungan kerja yang semena-mena, dan bantuan harus diberikan kepada karyawan yang mengalami masalah.
5. Hak Asasi Manusia: Perspektif Islam tentang buruh mencakup pemahaman bahwa setiap pekerja memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati. Hak-hak tersebut meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak untuk melindungi martabat dan integritas pribadi.

Dalam Islam, buruh dianggap sebagai bagian penting dari masyarakat dan dihormati sebagai individu yang berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Perspektif Islam menggarisbawahi perlunya keadilan, penghargaan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi buruh, serta mempromosikan hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara majikan dan pekerja.

Hak & Kewajiban Buruh

Berikut ini adalah hak-hak karyawan di perusahaan yang wajib mereka dapat (Ibid hal 178) :

1. Pengakuan harkat dan martabat sebagai manusia.
2. Upah yang adil, wajar dan setara.
3. Penugasan sesuai skill.
4. Pelayanan yang simpatik.
5. Lingkungan kerja yang sehat dan nyaman.
6. Peningkatan mutu hidup karyawan.
7. Penilaian kerja yang objektif.

Tugasnya, menurut filsuf dan ahli etika K. Bertens dari karyawan ke perusahaan ada tiga.

- 1) Tugas ketaatan. Meskipun kepatuhan adalah hasil dari pengaturan kontrak, itu tidak berarti bahwa semua perintah atasan harus diikuti. Karyawan dapat, sampai batas tertentu, tidak taat jika:
 - Perintah tersebut menghasilkan perilaku amoral
 - Arahan yang salah bahkan ketika tidak ada dilema moral.
 - Keputusan dicapai dengan konsensus.
- 2) Kewajiban Kerahasiaan. Kewajiban ini mengacu pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh melalui praktik suatu profesi.
- 3) Kewajiban kesetiaan. Untuk memenuhi tugas ini, setiap karyawan harus memberikan tujuan perusahaan dukungan penuh mereka.

Jika para majikan dan buruh sama-sama mentaati kontrak atau perjanjian yang telah disepakati, maka tidak akan ada permasalahan perburuhan. Sayangnya, kontrak itu hanya tinggal sebagai dokumen saja. Dalam faktanya tidak demikian. Buruh tetap saja dalam posisi yang tertindas atau pihak yang selalu lemah. Kondisinya semakin parah, karena dalam faktanya buruh berhadapan dengan dua kekuatan besar, pengusaha dan penguasa (pemerintah) yang selalu bekerjasama terang-terangan atau tersembunyi untuk membuat posisi buruh tetap saja dilemahkan. Hal ini biasanya tampak pada persoalan upah atau hak- hak lainnya.

Dalil & Hadis Tentang Buruh

Dalil tentang buruh :

Dalam dalil ini, Allah menjelaskan kewajiban membayar upah dengan segera, sebagaimana tercatat dalam Surah at-Thalaq ayat 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath Thalaq: 6).

Dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan.

Hadis tentang buruh :

Islam menampilkan pembantu sebagai saudara laki-laki tuannya di tempat pertama. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meriwayatkan apa yang dikatakan Abu Dzar radiyallahu 'anhu- berkata:

إِخْوَانُكُمْ خَوْلَانُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ

“Saudaramu adalah budakmu. Mereka sekarang berada di bawah kendalimu berkat Allah. (HR Bukhari No. 30)

Untuk membuat mereka setara dengan saudara, Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyebut hamba sebagai saudara pemilik mereka.

Kedua, nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menugaskan tugas-tugas pembantu yang berada di atas kapasitasnya. Dia memberi guru instruksi untuk membantunya bahkan jika itu harus dilakukan.

Menurut sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata:

يَعْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَفَّيْتُمُوهُمْ فَأَعْيُوهُمْ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا

“Hindari membebani budak kamu, dan jika kamu harus menugaskan mereka tugas, bantulah mereka”. (HR. Bukhari no. 30)

Ketiga, majikan diwajibkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk membayar karyawan mereka tepat waktu dan penuh. Nabi shallallahu alaihi wa sallam melaporkan apa yang Abdullah bin Umar ra. dia berkata:

الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ أُعْطُوا

“Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah dan dishahihkan al-Albani).

Keempat, majikan yang melecehkan pelayan atau pekerja mereka diperingatkan dengan keras oleh Islam. Nabi shallallahu alaihi wa sallam meriwayatkan hadits qudsi Abu Hurairah ra., di mana Allah telah berfirman:

مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ فَاسْتَوْفَى خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

“Pada Hari Kiamat, tiga orang akan menjadi musuh-Ku: (1) majikan, (2) pekerja, dan (3) orang yang tidak membayar upah (yang tepat) kepada pekerja.” (HR. Bukhari 2227 dan Ibnu Majah 2442)

Kamu mungkin mengerti apa yang terjadi ketika kita sangat membutuhkan belas kasihan Allah, tetapi Allah berbalik melawan kita.

Kelima, Islam mendorong perusahaan untuk mengurangi tekanan yang ditempatkan pada pekerja dan asisten mereka. Nabi shallallahu alaihi wa sallam melaporkan hal ini melalui Amr ibn Huwairits:

مَوَازِينِكَ فِي حَقِّكَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أَجْرًا مَا

“Oleh karena itu, bantuan yang kamu berikan untuk budak kamu dianggap sebagai kompensasi pada skala pemberian amal kamu.” (HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dan sanadnya dinyatakan shahih oleh Syaib al-Arnauth).

Keenam, islam mendorong atasan untuk menggunakan otoritas tawadhu atas bawahan dan karyawan mereka. Nabi shallallahu alaihi wa sallam melaporkan apa yang dikatakan Abu Hurairah:

اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ، وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَأِ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا مَا

“Bukan orang yang angkuh, dia ingin mengendarai himar (mobil murah) di pasar, mengikat kambing dan pemerah susu mereka, dan makan bersama budaknya.” (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad 568, Baihaqi dalam Syu'abul Iman 7839 dan dihasankan al-Albani).

Ketujuh, islam secara aktif tidak menganjurkan rasa tidak hormat terhadap bawahan. Utusan Allah yang pada saat itu bertanggung jawab atas setengah planet ini, tidak pernah bermain kartu dengan bawahannya. Aisyah menjelaskan:

... قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ شَيْئًا مَا

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dia tidak pernah memukul wanita atau budak dengan tangannya sedikit pun. (HR. Muslim 2328, Abu Daud 4786).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga Suatu kali bertemu dengan seorang teman yang telah memukuli putranya. Dia secara khusus adalah kenalan Abu Mas'ud Al-Anshari. Dari belakang, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam segera menegur sang sahabat::

مَسْعُودٍ، اللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ اعْلَمْ أَبَا

“Sadarlah, Abu Mas'ud bahwa Allah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menghukum kamu dengan cara itu daripada yang kamu lakukan untuk menghukumnya..”

Abu Mas'ud terkejut melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, ketika ia berbalik untuk menatapnya. Dia segera melepaskan budaknya di tempat. Dia dipuji oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.:

لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحْتِكَ النَّارَ أَمَا

“Jika Anda tidak melakukannya, Anda pasti akan dimakan oleh neraka..” (HR. Muslim 1659, Abu Daud 5159, Turmudzi 1948 dan yang lainnya).

Ketika seseorang hanya bisa menzalimi bawahannya, dia bukanlah manusia yang berani. Bersikap tegas dengan bawahan secara khusus merupakan gejala bahwa seseorang tidak memiliki otoritas

SIMPULAN

Berdasarkan sumber diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasan nya para pekerja (buruh) memperoleh hak-hak nya dengan baik. Yang diantaranya :

1. Menghormati martabat buruh.
Mereka yang berkeja tetap di hormati (mendapatkan martabat nya sebagai manusia) walaupun status mereka seorang buruh. Dimana mereka di perlakukan dengan baik, sopan dan tidak ada unsur kekerasan yang di dapat pada saat berkeja. Para bos juga cenderung sering membantu apabila mereka kewalahan dalam menangani pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan hadis rasul, beliau bersabda :

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata:

يَعْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَفَّفْتُمُوهُمْ فَأَعَيْنُوهُمْ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا

“Hindari membebani budak kamu, dan jika kamu harus menugaskan mereka tugas, bantulah mereka”. (HR. Bukhari no. 30).

2. Hak atas upah yang layak.

Mereka mendapatkan hak atas upah dengan layak, dimana gaji yang di peroleh sesuai dengan kinerja yang di keluarkan. Mereka juga sering mendapatkan bonus apabila lembur dan gaji yang di berikan selalu diberi tepat waktu. Uang yang di peroleh juga cukup untuk membiayai hidup mereka. Tentunya ini juga sesuai dengan ketentuan hadis rasul, yang isinya :

Nabi shallallahu alaihi wa sallam melaporkan apa yang Abdullah bin Umar ra. dia berkata:

الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ أَعْطُوا

“Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah dan dishahihkan al-Albani).

Mereka (buruh) di gaji sesuai dengan waktu yang telah di ditetapkan pada kontrak sebelumnya.

3. Hak atas perlindungan dan keselamatan.

Para buruh yang berkerja sesuai dengan tempat berkerja nya mendapat perlindungan dan keselamatan yang terjamin, mereka tidak pernah di kasari, atau mendapat hinaan yang bisa menyebabkan luka fisik maupun batin. Keselamatan para pekerja juga terjamin, bos atau majikan memberi alat-alat pelindung kepada buruh atau karyawan nya. Bahkan mereka juga selalu menyediakan obat bagi buruh atau karyawan yang seandainya mendapatkan cedera saat bekerja serta mengizinkan mereka untuk pulang jika memang tidak sanggup.

4. Hak atas lingkungan kerja yang sehat dan nyaman.

Para buruh juga menerima tempat bekerja yang sehat dan nyaman. Bos atau majikan selalu mewajibkan untuk membersihkan tempat yang akan mereka pakai, bos atau majikan selalumemperhatikan lingkungan nya seperti rajin membelikan mereka alat-alat kebersihan dimana alat tersebut nanti akan mereka pakai untuk memberihkan tempat kerja mereka. Bos atau majikan juga selalu mendorong semangat para pekerja mereka untuk saling berkomunikasi agar mereka selalu merasa nyaman terhadap satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers Kerjasama dengan DRC Fak. Hukum Ui, 2014.
- R. Goenawan Oetomo, *Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: Grahadika Bangkit Press, 2004.
- Nur A fadhil Lubis dan Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Hijri, 2002, h. 172-181.
- Sondang P Siagian, *Etika Bisnis*, (Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1996).
- 270 A. Sonny Keraf dan Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi*
- Luhur, Yogyakarta; Kanisius, 1995.
- Harahap, Isnaini, dkk, 2015. *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syakur, Ahmad, 2015. "Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam; Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir", *Universum*, Vol. 9 No. 1 Januari 2015.
- Abha, Muhammad Makmum, 2013. "Teologi Upah Dan Kesejahteraan Buruh dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Syari'ah*, Vol. II, No. II, Oktober 2013.
- Satjipto, Hadi, 2003. "Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan", *Mimbar*;
- Assagaf, Yunus, 2005. "Ketatanegaraan dalam Konsepsi Syariat Islam", *Al-Syir'ah*, Vol. 3, No. 1, 2005.
- Sundry, Rini Irianti, 2010. *Internalisasi Prinsip-Prinsip Islam Tentang Etika Kerja dalam Perlindungan Hak Pekerja dan Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan*, *Syiar Hukum*, Vol. XII. No. 2 Juli 2010.
- Rahmi, Aini, 2014. "Tanggung Jawab Perusahaan dan Karyawan dalam Islam", *alMaslahah; Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2014.
- Waliam, Armansyah, 2017. "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam", *Bisnis*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.

Riyadi, Fuad, 2015. "Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam", Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015.

Qorashi, Baqir Sharief, 2007. Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam, Jakarta: Penerbit Al-Huda